



P U T U S A N
NOMOR 59/Pid.Sus/2017/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bali di Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KETUT SUMBERDANAYASA alias KETUT LANDEP;**
2. Tempat lahir : Sukasada;
3. Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 15 Februari 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Bakung, Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Pegawai Kontrak di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 07 Juni 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2017 sampai dengan tanggal 17 Juli 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017;

Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PT DPS Hal. 1 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017;
6. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bali sejak tanggal 02 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali sejak tanggal 01 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 28 September 2017 Nomor 123/Pid.Sus/2017/ PN.Sgr dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Juli 2017 Reg.PerkaraNo.PDM-49/Euh.2/BLL/07/2017, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa **Ketut Sumberdanayasa al. Ketut Landep**, pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekira pukul 02.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Mei 2017, bertempat di Jalan Udayana Singaraja depan GOR Bhuana Patra Kecamatan Buleleng dan Kabupaten Buleleng atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekira pukul 02.30 wita, saksi Komang Suarmaya bersama dengan saksi Gede Trisna Dwiipayana anggota satuan Res Narkoba Polres Buleleng, sebelumnya mendapat

Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PT DPS Hal. 2 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari Komang Puja Negara als Puja (terdakwa dalam perkara lain) yang ditangkap oleh rekan saksi Komang Suarmaya di satuan Resnarkoba Polres Buleleng, mengatakan membeli sabu dengan cara patungan dengan terdakwa selanjutnya melakukan penyelidikan terus melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ketut Sumberdanayasa al.Ketut Landep, di Jalan Udayana Singaraja depan GOR Bhuana Patra, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng ;

- Bahwa selanjutnya saksi Komang Suarmaya bersama dengan saksi Gede Trisna Dwipayana melakukan penggeledahan badan, ditemukan 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung pada saku celana terdakwa dan 1 (satu) gulungan kertas timah bekas rokok yang didaiamnya terdapat plastik plip kecil yang berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,30 gram brutto (0,15 gram netto) ditemukan di trotoar jalan Udayana Singaraja depan GOR Bhuana Patra dan setelah ditanyakan kepada terdakwa Ketut Sumberdanayasa als.Landep mengakui sebagai pemiliknya, karena sebelumnya terdakwa ada SMS dari nomor telpon milik Komang Puja Negara als Puja (terdakwa dalam perkara lain) meminta shabu sisa konsumsi terdakwa dan janji Lie, temu di jalan Udayana Singaraja, saat menunggu datangnya Komang Puja Negara als Puja terus terdakwa menaruh paket shabu di trotoar, tidak lama kemudian datang Polisi bersama Komang Puja Negara als Puja terus menangkap terdakwa, sebelumnya terdakwa mendapatkan shabu clan membeli sama-sama mengeluarkan uang dengan Komang Puja Negara als Puja (terdakwa dalam perkara lain) sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminaistik No.LAB : 607/NNF/2017 pada hari kamis tanggal 18 Mei 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa Hermeidi Irianto,S.si Ajun Komisaris

Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PT DPS Hal. 3 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Besar Polisi NRP 6405088 dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cab.Denpasar Ir.Koesnadi,M.Si Komisaris Besar Polisi NRP 61121097 menyimpulkan : 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,01 gram diberi nomor barang bukti : 2027/2017/NF dan 1 (satu) buah plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 200 MI, diberi nomor barang bukti 2028/2017/NF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang atau setidaknya terdakwa tidak dalam tahap terapy atau pengobatan;

Perbuatan terdakwa **Ketut Sumberdanayasa alias Ketut landep** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **Ketut Sumberdanayasa al.Ketut Landep**, pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekira pukul 02.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Mei 2017, bertempat di Jalan Udayana Singaraja depan GOR Bhuana Patra Kecamatan Buleleng dan Kabupaten Buleleng atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekira pukul 02.30 wita, saksi Komang Suarmaya bersama dengan saksi Gede Trisna Dwipayana

Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PT DPS Hal. 4 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota satuan Res Narkoba Paires Buleieng, sebelumnya mendapat informasi dari Komang Puja Negara als Puja (terdakwa dalam perkara lain) yang ditangkap oleh rekan saksi Komang Suarmaya di satuan Resnarkoba Polres Buleleng, mengatakan membeli sabu dengan cara patungan dengan terdakwa selanjutnya melakukan penyelidikan terus melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ketut Sumberdanayasa al.Ketut Landep, di Jalan Udayana Singaraja depan GOR Bhuana Patra, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng ;

- Bahwa selanjutnya saksi Komang Suarmaya bersama dengan saksi Gede Trisna Dwipayana melakukan penggeledahan badan, ditemukan 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung pada saku celana terdakwa dan 1 (satu) gulungan kertas timah bekas rokok yang didalamnya terdapat plastik plip kecil yang berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,30 gram brutto (0,15 gram netto) ditemukan di trotoar jalan Udayana Singaraja depan GOR Bhuana Patra dan setelah ditanyakan kepada terdakwa Ketut Sumberdanayasa als.Landep mengaku sebagai pemiliknya, karena sebelumnya terdakwa ada SMS dari nomor telpon milik Komang Puja Negara als Puja (terdakwa dalam perkara lain) meminta shabu sisa konsumsi terdakwa dan janji ber temu di jalan Udayana Singaraja, saat menunggu datangnya Komang Puja Negara als Puja terus terdakwa menaruh paket shabu di trotoar, tidak lama kemudian datang Polisi bersama Komang Puja Negara als Puja terus menangkap terdakwa, sebelumnya terdakwa mendapatkan shabu dari membeli sama-sama mengeluarkan uang dengan Komang Puja Negara als Puja (terdakwa dalam perkara lain) sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 607/NNF/2017 pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 yang

Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PT DPS Hal. 5 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh pemeriksa Hermeidi Irianto,S.si Ajun Komisaris Besar Polisi NRP 6405088 dan mengetahui Kepala Laboratorit,;rn Forensik Cab.Denpasar Ir.Koesnadi,M.Si Komisais Besar Polisi NRP 61121097 menyimpulkan : 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,01 gram diberi nomor barang bukti : 2027/2017/NF dan 1 (satu) buah plastik berisi cairan wama kuning!urine sebanyak 200 MI, nomor barang bukti 2028/2017/NF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi sendiri dengan cara shabu dimasukkan kedalam tabung kaca kemudian dibakar dari War sampai shabu itu mencair, terus dihubungkan dengan pipet minuman menggunakan 2 (dua) pipet, satu pipet dihubungkan ketabung kaca yang ada shabunya masuk kedalam Bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah berisi air dimana pipet tadi menyentuh air, sedangkan pipet satunya dimasukkan kedalam Bong tetapi tidak menyentuh air dan dihubungkan kemulut selanjutnya dilakukan penghisapan berulang-ulang.

Perbuatan terdakwa **Ketut Sumberdanayasa alias Ketut landep** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 6 September 2017 Reg.Perkara No.PDM-49/Euh.2/BLL/07/2017 Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KETUT SUMBERDANAYASA Alias KETUT LANDEP, bersalah melakukan tindak pidana sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan kedua:

Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PT DPS Hal. 6 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa KETUT SUMBERDANAYASA Alias KETUT LANDEP dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) gulungan kertas timah bekas rokok yang didalamnya terdapat plastik plip kecil yang berisi butiran kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,30 gram brutto (0,15 gram netto).
 - 1 (satu) unit Handphone merk samsung, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa KETUT SUMBERDANAYASA Alias KETUT LANDEP dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Singaraja telah menjatuhkan putusan pada tanggal 28 September 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **KETUT SUMBERDANAYASA A/s KETUT LANDEP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PT DPS Hal. 7 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) gulung kertas timah bekas rokok yang didalamnya terdapat plastik plip kecil yang berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,30 gram brutto (0,15 gram netto)
 - 1 (satu) Handphone merek Samsung.

dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja masing-masing pada tanggal 2 Oktober 2017 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta.Pid/2017/PN Sgr dan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama melalui Akta Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Jaksa Penuntut pada tanggal 4 Oktober 2017 dan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 16 Oktober 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut tanggal 12 Oktober 2017 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut ;

Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PT DPS Hal. 8 dari 14 halaman



Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 28 September 2017 Nomor 123/Pid.Sus/2017/PN.Sgr serta memori banding, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternative, yaitu Kesatu pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Hakim Tingkat Pertama memilih mempertimbangkan dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam dakwaan alternative kesatu yaitu pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan pertimbangan pada waktu Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekira pukul 02.30 wita bertempat di jalan Udayana Singaraja depan GOR Bhuana Patra Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng kedapatan membawa sabu seberat 0,30 gram bruto (0,15 gram netto);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi memperhatikan fakta-fakta hukum lainnya yang didapat dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama, sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Komang Puja Negara alias Puja (Terdakwa dalam perkara lain) membeli sabu secara patungan seharga Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa dan Komang Puja Negara masing-masing mengeluarkan uang Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya dibeli oleh Komang

Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PT DPS Hal. 9 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puja Negara di Denpasar ;

- Bahwa setelah sabu dibagi dua selanjutnya dikonsumsi bersama, Terdakwa dan Komang Puja Negara ;
- Bahwa sisa sabu yang dikonsumsi tersebut seberat 0,30 gram bruto (0,15 gram netto) dibawa Terdakwa ketika ditangkap Polisi ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah memenuhi unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu, karena terbukti Terdakwa sebelumnya bersama Komang Puja Negara alias Puja (Terdakwa dalam perkara lain) telah memakai sabu yang secara bersama (patungan) dengan Komang Puja Negara alias Puja, dan barang bukti sabu seberat 0,30 gram bruto (0,15 gram netto) merupakan sabu sisa pakai/konsumsi;

Menimbang, bahwa dengan sabu seberat 0,15 gram netto sisa pakai/konsumsi tersebut tidak akan mungkin dijual oleh Terdakwa, walaupun sabu tersebut dibawa oleh Terdakwa dapat dipastikan akan dipakai/dikonsumsi sendiri, itupun kalau tidak mencair/meleleh karena sudah sangat kecil atau sedikit sekali ;

Menimbang , bahwa dalam menggunakan sabu tersebut dengan cara menghisap menggunakan alat bong tersebut bukan dalam rangka pengobatan atau perbuatan yang sah menurut hukum, maka dapat dikategorikan sebagai penyalah guna ;

Menimbang, bahwa berdasar hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik disimpulkan bahwa Kristal bening dalam plastik klip positif metamfetamina dan cairan warna kuning/urine Terdakwa juga positif metamfetamina , yang termasuk dalam Narkotika golongan I No.urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum diatas dan penilaian tersebut

Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PT DPS Hal. 10 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa lebih tepat dikenakan dakwaan alternatif kedua yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, karenanya Putusan Pengadilan Tingkat Pertama aquo haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa dinyatakan terbukti memenuhi unsur-unsur dakwaan alternatif kedua yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal yang dapat membenarkan/memaafkan perbuatan Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan ancaman pidananya dan keadaan atau hal-hal yang ada pada diri Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan kerawanan keamanan dalam masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa selama proses perkaranya Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan penetapan penahanan yang sah, maka lamanya pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan sepenuhnya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) gulung kertas timah bekas rokok yang didalamnya terdapat plastic klip kecil berisi butiran Kristal bening diduga narkotika jenis sabu

Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PT DPS Hal. 11 dari 14 halaman



dengan berat 0,30 gram bruto (0,15 gram netto);

2. 1 (satu) Handphone merek Samsung, karena terbukti digunakan dalam tindak pidana tersebut haruslah kedua barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tersebut tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 28 September 2017 Nomor 123/Pid.Sus/2017/PN.Sgr yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri :

- Menyatakan Terdakwa KETUT SUMBERDANAYASA Als.KETUT LANDEP terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"
- Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;

Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PT DPS Hal. 12 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan lamanya pidana penjara tersebut dikurangkan sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) gulung kertas timah bekas rokok yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 gram bruto (0,15 gram netto) ;
 2. 1 (satu) Handphone merek Samsung;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan , yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.15.000 ,- (lima belas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali di Denpasar pada hari : Senin, 4 Desember 2017 , oleh kami : ANAK AGUNG NGURAH ADYATMIKA,S.H. sebagai Hakim Ketua, H.DWIARSO BUDI SANTIARTO ,S.H,M.Hum. dan SUNARDI,S.H.M.H masing - masing sebagai Hakim Anggota , berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali tanggal 20 Oktober 2017 Nomor 59/ Pen.Pid. / 2017 / PT.DPS , putusan mana telah diucapkan dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa, tanggal 5 Desember 2017**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota , serta dibantu oleh : LUH MADE SILAWATI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bali , tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PT DPS Hal. 13 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d

t.t.d

H.DWIARSO BUDI SANTIARTO, SH.MHum.

A.A NGURAH ADYATMIKA,SH.

t.t.d

SUNARDI,SH.MH.

Panitera Pengganti,

t.t.d

LUH MADE SILAWATI , SH .

Denpasar, 11 Desember 2017.

Untuk salinan resmi :

Panitera

H.BAMBANG HERMANTO WAHID,S.H.M.Hum.
NIP. 19570827 198603 1 006

Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PT DPS Hal. 14 dari 14 halaman